



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Masnun bin Muhammad Nur**, lahir di Pagutan tanggal 19 Agustus 1948, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan RM. Panji Anom Lingkungan Karang Buaya RT.002 RW.092 Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

**Husnul Hatimah binti Muhammad Nur**, lahir di Pagutan tanggal 07 Januari 1953, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RM. Panji Anom Lingkungan Karang Buaya RT.002 RW.092 Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 09 November 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1971, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buaya Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Hlm 1 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur, tetapi berwakil kepada TGH. Abhar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ust. Muzhar dan H. Ulul Azmi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Moh. Khatib Nurdin, laki-laki, umur 44 tahun;
  - b. Habibaturraihan, perempuan, umur 42 tahun;
  - c. Moh. Zulyadaen, laki-laki, umur 40 tahun;
  - d. Moh. Innsannur, laki-laki, umur 38 tahun;
  - e. Sri suhartini, perempuan, umur 36 tahun;
  - f. Huswatun Hasanah, perempuan, umur 34 tahun;
  - g. Siti Rahmawati, perempuan, umur 30 tahun (18 Mei 1986);
  - h. Siti Nurbayyinah, perempuan, umur 25 tahun (02 Juli 1991);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;

Hlm 2 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohn I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0694/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 09 Nopember 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melaui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Masnun, Nomor 5271021908480001 tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm 3 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Husnul Hatimah, Nomor 5271024701530001, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopy Kartu Keluarga an. Masnun, Nomor 527102.070711.0006 tanggal 08 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

### Saksi-Saksi :

- Saksi I :

Nama : **H. Marzuki bin Sabai**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Karang Buaya RT.002 RW.092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1971, di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur berwakil kepada TGH. Abhar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Ust. Muzhar dan H. Ulul Azmi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hlm 4 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama : Moh. Khatib Nurdin, Habibaturraihan, Moh. Zulyadaen, Moh. Innsannur, Sri Suhartini, Huswatun Hasanah, Siti Rahmawati dan Siti Nurbayyinah;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

### Saksi II :

Nama : **Kurtubi bin Marsan**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Karang Buaya RT.004 RW.092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Saudara Misan dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1971, di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur berwakil kepada TGH. Abhar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Ust. Muzhar dan H. Ulul Azmi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama : Moh. Khatib Nurdin, Habibaturraihan, Moh. Zulyadaen, Moh. Innsannur, Sri Suhartini, Huswatun Hasanah, Siti Rahmawati dan Siti Nurbayyinah;

Hlm 5 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 1971, di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 1971, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur,

Hlm 6 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama TGH. Abhar, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat tunai, disaksikan oleh Ust. Muzhar dan H. Ulul Azmi serta masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1971, di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anutut Tholibin IV : 254 ) ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 );

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa

Hlm 7 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka ( 1 ) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 09 Nopember 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ( Masnun bin Muhammad Nur ) dengan Pemohon II ( Husnul Hatimah binti Muhammad Nur ) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1971 di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Hlm 8 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. Hafiz, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Kamah, S.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitriyah, S.H, M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 130.000,- |
| 3. Materai         | : Rp 6.000,-   |

Jumlah Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 hlm Penetapan No 0695/Pdt.P/2016/PA.Mtr